

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL**



OLEH:

NAMA : Gusti Randhy Mukhtar
NIM : 19912050
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL

OLEH:

NAMA : Gusti Randhy Mukhtar
NIM : 19912050
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam Seminar Proposal Tests**

Program Magister Hukum

Pembimbing I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Mengetahui Ketua Program Magister Hukum
Program Studi Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL

Oleh:

Nama : GUSTI RANDHY MUKHTAR

NIM : 19912050

BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN PIDANA

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Pendadaran dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 23 Januari 2024

Ketua Penguji




Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Anggota Penguji



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H

Anggota Penguji



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum Program Studi Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah
sebuah kematian, tapi hidup tanpa tujuan.
Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai
tujuan dan harapan, supaya hidup bisa lebih
bermakna

Persembahan

Alhamdulillah.... dengan ridha-Mu ya Allah....
Amanah ini telah selesai, namun itu bukan akhir dari perjalanan,
melainkan awal dari sebuah perjalanan
Ibunda (Nurhayati)... Do'amu menjadikan ku bersemangat, Kasih sayangmu yang
Membuatku menjadi kuat
Ayah (Mukhtar)... Petuahmu bak pelita, menuntunku di jalan-Nya
Ayahanda&Ibunda tersayang
Kutata masa depan dengan Do'a mu
Kugapai cita dan impian dengan Pengorbanan mu
Kini....
Dengan segenap kasih sayang dan diiringi Do'a yang tulus
Ku persembahkan Karya Tulis ini kepada ayahanda dan Ibunda serta Adikku
Tak lupa kepada teman-teman seangkatan dan rekan kerja
Yang telah memberikan ruang sehingga terselesaikan tugas ini

Atas energy dan semangat positif dari semuanya
Terima Kasih

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gusti Randhy Mukhtar

NIM : 10012050

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan taufiq yang senantiasa mengalirkan kedamain, penulis masih mampu menghirup udara segar dan atas berkat karunia-Nya itu pula penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis pun senantiasa berharap berada di bawah naungan cahaya kebenaran ajaran-Nya. Di antara rahmat yang telah diberikan itu adalah selesainya penyusunan karya ilmiah tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial”**. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati, sang putra padang pasir, Nabi Allah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan hormat kepada:

1. Kedua Orang tua ayahanda Mukhtar dan ibunda Nurhayati tercinta yang yang selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil mulai dari jenjang pendidikan awalku hingga jenjang perkuliahan.
2. Kedua adikku Fajri Mukhtar dan Qori Mukhtar yang telah memberikan segala kemampuan mereka baik moril dan materiil.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rector Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H sebagai sosok pembimbing yang memberikan arahan bagi penulis untuk meneliti tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan di media sosial.
6. Seluruh Dosen Program Studi Program Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga bagi penulis.
7. Pihak Staf dan Pegawai di lingkungan Program Studi Program Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama menjalani masa studi.
8. Kawan-Kawan, Sahabat dan Rekan Kerja di Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah.

Penulis mendoakan kepada Allah SWT semoga semua bantuan yang diberikan tersebut mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, *Amin yaa rabbal 'alamin*. Akhirnya Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga penyusunan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 20 Juni 2023

Gusti Randhy Mukhtar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS).....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Landasan Teori	15
G. Metode Penelitian Hukum.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Bentuk dan Prinsip Perlindungan Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur- Unsur dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana	37
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Body Shaming</i>.....	43
1. Pengertian <i>Body Shaming</i>	43
2. Jenis <i>Body Shaming</i>	44
3. Faktor- faktor terjadinya <i>body shaming</i>	45
D. Tinjauan Umum Tentang Undang- Undang ITE.....	46
1. Sejarah Lahirnya Undang- Undang ITE	46
2. Asas dan Tujuan.....	48
3. Dasar Hukum Undang- Undang ITE	48
E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	50

1. Pengertian media sosial.....	50
2. Karakteristik Media Sosial.....	52
3. Fungsi Media Sosial.....	55
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Di Media Sosial	56
B. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> Di Media Sosial 72	
1. Ganti Rugi.....	76
2. Restitusi.....	77
3. Kompensasi.....	77
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

ABSTRAK

Kejahatan *cyber bullying* merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik, salah satu *cyberbullying* adalah melakukan body shamming. Body Shaming merupakan perilaku agresif dan berulang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengomentari bentuk tubuh seseorang dengan menggunakan teknologi elektronik sebagai media untuk menyerang orang lain. Body shamming tidak bisa terus dibiarkan karena dampak yang dialami korban dapat merusak kesehatan mental seseorang dan juga berbahaya karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pembahasan utama pada penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial? Dan Bagaimana Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial? Metode penelitian yang digunakan penulis masuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia, Sumber data yang digunakan meliputi primer dan sekunder, data primer merupakan sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu undang -undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, data sekunder yaitu sumber data yang menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran ahli hukum yaitu buku-buku, hasil karya ilmiah, literatur sampai dengan sumber data elektronik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, Bentuk Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana body shamming di media sosial adalah Perlindungan Hukum Preventif dapat dilihat dari pengaturan Undang-Undang ITE, UU No. 13 Tahun 2006 mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban dan Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan bagi pelaku. Kedua, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial adalah perlu diperhatikan dikarenakan dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah dampak psikis terhadap korban- korban perbuatan body shamming sendiri, selain itu banyaknya pelaku yang melakukan perbuatan body shamming itu sendiri dikarenakan tidak mengetahui dampak atau konsekuensi dari perbuatan body shamming. Berdasarkan kuesioner pada 100 responden yang penulis lakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *body shamming* tidak cukup hanya berfokus pada hukum positif saja, akan tetapi juga harus adanya pemulihan kondisi psikis bagi korban sendiri, seperti pelaku memberikan ganti rugi, kompensasi, pelayanan medis kepada korban dan bahkan harus ada sanksi sosial sebagai efek jera bagi pelaku sehingga tidak adanya korban- korban dari tindak pidana body shamming.

Kata kunci: Body shamming, perlindungan hukum, media sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan *cyber bullying* merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik. Kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan, diadu domba, diintimidasi, diancam, bahkan menyakiti/menghina harga diri orang lain sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka melalui layanan internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup diskusi serta telepon selular dan pesan teks (*SMS*). Maka dari itu dibutuhkan cara penanggulangan dan penyelesaian kejahatan yang efektif dan bisa menurunkan angka kriminalitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah *cyber bullying* yang ada pada masyarakat Indonesia yaitu menggunakan P2R (*Pre-emptif, Preventif dan Represif*). *Pre-emptif* merupakan cara menanggulangi tindakan *cyber bullying*, diantaranya yaitu mengadakan pembinaan, melakukan bimbingan dan sosialisasi. *Preventif* merupakan tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan dan penindasan. *Represif* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain (Muliadi, 2012). Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai

tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut (Alam, 2012) adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Cyber bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merendahkan dan melecehkan (Hidajat, 2015). Ia Juga menambahkan bahwa *cyber bullying* dapat dilakukan melalui media seperti pesan teks, gambar video, panggilan telepon, *e-mail*, *chat room*, *Instant Messaging (IM)*, Situs Media Sosial, dan *website*.

Media yang dicatat paling banyak terjadi *cyber bullying* adalah situs media sosial. Situs media sosial dipercaya sebagai salah satu penyebab utama maraknya *cyber bullying*. Selain itu juga, Tosun mengemukakan bahwa *cyber bullying mainly occurred through e-mail, text messages, and phone calls. Although most cyber bullying victims talked with others about their experience, most cyber bullies did not talk about their harmful behavior to others. Victims often did not know the cyber bully and ignored the cyber bullying when it occurred* (Tosun, 2016). Jadi *cyber bullying* merupakan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media berupa video gambar, *text*, *e-mail*, telephone dan sejenisnya.¹

Field (2007) menyatakan bahwa ada beberapa fakta tentang *bullying*. Berikut beberapa fakta tentang *bullying*:

1. *Bullying* melibatkan pelecehan psikologis, emosional, sosial atau fisik.
2. Ciri yang krusial adalah persepsi: *victim* terasa tidak berdaya.
3. Masalah kritis adalah tingkat kerusakan yang terjadi pada *victim*.
4. Sekitar satu dari lima siswa diganggu secara teratur dan sekitar satu di antara lima *victim* adalah bully secara teratur.

Nansel dan rekan (Crawford, 2002) juga menemukan bahwa:

1. *Bullying* terjadi paling sering dari kelas enam hingga delapan, dengan sedikit variasi di antara keduanya daerah perkotaan, pinggiran kota, kota dan pedesaan.

¹ Abdul Sakban Sahrul, *PENCEGAHAN CYBER BULLYING DI INDONESIA*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 21

2. Pria lebih cenderung menjadi *bully* dan *victim* dari pada wanita. Pria lebih banyak cenderung mengalami *bullying* secara fisik, sementara wanita lebih mungkin untuk secara verbal atau secara psikologis diganggu.
3. *Bully* dan *victim* mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan mereka, keduanya secara sosial dan psikologis. *Victim* memiliki kesulitan lebih besar dalam mencari teman dan mengalami kesepian.
4. *Bully* lebih cenderung merokok dan minum alkohol, dan menjadi siswa yang lebih rendah dalam prestasi.
5. *Bully-victim* anak yang merupakan *bully* dan penerima *bullying* - cenderung mengalami isolasi sosial, melakukan yang buruk di sekolah dan terlibat dalam perilaku bermasalah seperti merokok dan minuman beralkohol.²

Dalam suatu peradilan pidana pihak- pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi- saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak- hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (*victim*) terjadi pada tahap- tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses- proses selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh (G. Widiartana, 2009: 7) terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

² Karyanti, Aminudin, *Cyber Bulllying & Body Shaming*, K- Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 6

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat manusia sebagai pelaku dan manusia sebagai korban akan tetapi hanya melihat sebagai sesama manusia).

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), Bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksudkan adalah “orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Selaras dengan pendapat diatas adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Inilah yang

dimaksudkan dengan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.³

Eksistensi viktimologi secara yuridis, semakin mendapat perhatian dan dibutuhkan dalam proses penegakan perkara pidana. Meskipun demikian, sebagai ilmu pengetahuan viktimologi sudah dikenal semenjak ratusan tahun yang lalu. Menurut Schafer dalam bukunya Bambang Waluyo, menyatakan bahwa “perkembangan perhatian terhadap korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan,. Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*”. Selanjutnya, Arif Gosita juga mengemukakan bahwa” masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan”.⁴

Kemajuan teknologi merupakan hasil dari budaya manusia, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang berkaitan dengan kejahatan. J.E. Sehatapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan pun ikut semakin maju.⁵ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁶

³ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

⁴ Briliyan Erna Wati, *VIKTIMOLOGI*, Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2015, hlm. 10

⁵ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 21.

⁶ Nanda Nugraha Ziar, Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *LEX Renaissance*, NO. 3 VOL. 7, 2022, Hlm. 2

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.⁷ Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi.

Komunikasi adalah proses penyampain pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Baik itu berupa lambang- lambang tertentu ataupun yang lainnya yang dapat merubah tingkah laku sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu.⁸ Media Sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti “*Facebook dan Instagram*” karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua orang yang mengakses media sosial juga bisa memperbaiki tulisan yang di buat sendiri baik itu dengan cara menambah tagar tulisan ataupun dengan cara post foto maupun video.

Ada banyak jenis cyberbullying yang harus diketahui. Pertama, flaming atau terbakar. Terbakar disini mempunyai arti seseorang yang mengirimkan pesan berisi kata-kata frontal dan penuh kemarahan Pencemaran nama baik yang biasa dilakukan adalah dengan mengumbarkan keburukan atau kejelekan orang lain sehingga menimbulkan kebencian dan biasanya dilakukan dengan sengaja. Tentu hal ini dapat merusak nama baik seseorang, terlebih apabila berita yang dibiarkan beredar tidak sesuai dengan faktanya. Keempat, cyberstalking.

⁷ Sakban, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hlm 7.

⁸ Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah KORPUS Vol. 2 No. 3, 2019, Hlm 242.

Salah satu Cyberbullying adalah body shaming, dampak negatif yang bisa diakibatkan oleh antara lain, menarik diri dari sosial. Body shaming dapat membuat seseorang yang tadinya percaya diri dan dapat bergaul dengan orang lain menjadi tidak percaya diri. Karena ada perasaan takut jika mereka bergaul dengan orang lain dapat menyebabkan mereka terkena cyberbullying. Lalu, merasa dikucilkan. Karena korban merasa tidak ada yang mau bergaul dengannya. Sehingga hal itu dapat menyebabkan mereka merasa dikucilkan, tidak ada teman, dan kesepian yang berlebih.

Terganggunya kesehatan fisik dan mental. Apabila korban terus mendapatkan bulian, korban pasti tidak ada semangat. Sehingga kesehatan fisik maupun mentalnya dapat terganggu. Kesehatan fisik dan mental ini saling berhubungan. Sehingga, apabila salah satu terkena, maka kesehatan keduanya akan terganggu. Lalu yang terakhir, korban dapat menyebabkan depresi yang berujung kematian. Depresi yang berujung kematian tentu sangat membahayakan terutama apabila hal ini terjadi di kalangan remaja.

Hal ini disampaikan oleh Psikolog Trisa Genia C. Zega, M.Psi yang mengungkapkan bahwa 40% anak-anak di Indonesia meninggal bunuh diri akibat tidak kuat dengan bullying yang terjadi. Sisanya 38,41% mengaku pernah menjadi pelaku dan 45,35% mengaku pernah menjadi korban. Hal ini tentu sangat buruk apabila terus dibiarkan. Selain itu, baru-baru ini tepatnya 3 Desember 2021, terjadi kasus seorang siswi SMA hampir bunuh diri karena merasa takut video asuilanya disebarluaskan. Hal ini termasuk ke dalam cyberbullying jenis outing. Karena video tersebut merupakan rahasia yang seharusnya tidak baik

untuk disebarluaskan. Dampak yang terjadi pun menjadi fatal. Siswi asal Lampung Utara ini hampir saja memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh pacarnya. Tentu kita tidak bisa membenarkan perbuatan keduanya. Akan tetapi, kita harus menyadari dampak cyberbullying ini sangat membawa pengaruh dalam kehidupan seseorang, baik korban maupun pelaku. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan perlindungan hukum yang tentunya juga menfokuskan kepada korban begitu juga pelaku agar kita tidak cyberbullying.⁹

Korban dari *body shaming* di Indonesia sudah sangat banyak yang berdampak pada psikis korban seperti Stress, cemas, depresi, tidak percaya diri hingga kematian. Berikut penulis paparkan beberapa kasus yang terjadi:¹⁰

1. Kasus *body shaming* artis Fairuz A. Rafiq oleh mantan suaminya Galih Ginanjar di media sosial mengenai organ intim Fairuz yang menyebutkan seperti bau ikan asin di media sosial, sehingga membuat malu Fairuz dan stress tidak mau membuka media sosial karena mendapat pertanyaan-pertanyaan dan statement dari masyarakat dunia maya Ketika itu.¹¹
2. Pada tahun 2020, seorang siswi SMK di Kabupaten Kampar bertengkar dengan siswi lainnya karena *body shaming*. Siswi tersebut melakukan perlawanan kepada temannya karena tidak terima diejek oleh temannya. Ia

⁹https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d070e64b660d06923c2134/tingkat-bunuh-diri-remaja-indonesia-akibat-cyberbullying?page=4&page_images=1, diakses pada 25 Maret 2023.

¹⁰<https://www.hipwee.com/hiburan/5-kasus-cyber-bullying-yang-berujung-bunuh-diri-perundungan-emang-nggak-bisa-diremehkan/>, diakses pada 11 April 2023.

¹¹ Micael Jeriko Damanik, dkk, "Problematika Body Shamming Pada Mediasosialdikaitkan Dengan Undang Undangnomor11tahun 2008 Tentang Informasi Dantransaksielektronik Sebagaimana Diubah Denganundangundang Nomor 19 Tahun 2016", *Justiqa*, Volume. 03 Nomor. 02, Agustus 2021, hlm 65.

membalas dengan *body shaming* juga kepada temannya dan berujung adu fisik atau perkelahian yang berujung keduanya harus dirawat di puskesmas setempat.¹²

3. Pada tahun 2017, seorang siswi SMA di Kabupaten Kampar melakukan bunuh diri. Perundungan yang dilakukan teman-temannya membuat ia mengalami tekanan mental sehingga mengalami stress dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, hal ini dikarenakan teman- temannya menyebut dirinya jelek dan miskin.¹³
4. Seorang remaja perempuan di Bogor yang sering diejek oleh teman- temannya sejak di bangku SMP dan SMA sehingga memberi dampak penurunan kepercayaan diri di depan umum sehingga lebih sensitif terhadap tubuh dan makanan di bangku kuliah.¹⁴
5. Di Thailand misalnya, seorang remaja 17 tahun memutuskan untuk bunuh diri karena teman– temannya sering mengejek fisiknya yang gendut; dan
6. Ariel Tatum seorang aktris Indonesia juga mengaku pernah depresi tidak kuat menerima *Body Shaming* dari orang- orang sekitarnya, serta pada awal tahun 2020 seorang laki– laki berusia 27 tahun tega membakar seorang wanita yang merupakan teman kerjanya karena sering mengolok– olok fisiknya.¹⁵

¹² Alini, Langen Nidhana Meisyalla, “Gambaran Kejadian Body Shaming Dan Konsep Diri Pada Remaja Di Smkn 1 Kuok”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume. 5 Nomor. 2, Oktober 2021, hlm 117.

¹³ Jose. S, (2017, Agustus 2). *Siswa SMAN 1 Bangkinang yang Akhiri Hidup dengan Bunuh Diri diduga Sering Diejek Jelek dan Miskin Berita GoRiau*. <https://m.goriau.com/berita/baca/siswi-sma-1-bangkinang-yang-akhirihidup-dengan-bunuh-diri-didugasing-diejek-jelek-dan-miskin.html>. Diperoleh pada tanggal 22 Februari 2021.

¹⁴ Resqia Indah Atsila, Imani Satriani & Yogaprasta Adinugraha, “Perilaku Body Shaming dan Dampak Psikologis pada Mahasiswa Kota Bogor”, *Jurnal KOMUNIKATIF*, Volume. 10 Nomor. 1, Juli 2021, hlm. 85.

¹⁵ Aisyah Cikal Putri Basyai, “Meningkatkan *SelfAcceptance* dengan Metode *Gratitude Journal* pada Korban *Body Shaming*”, *Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati*, 2022, hlm 21.

Dari beberapa contoh diatas sebagai pengguna media sosial aktif dimudahkan dalam membuat opini yang menjadi penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik, *Body Shaming* ataupun untuk menjatuhkan orang lain. Tentu efek yang ditimbulkan dalam cyber bully ini berbeda- beda, efek yang ditimbulkan oleh korban cyber bully sendiri tentunya harus mendapatkan perhatian dari negara karna bukan hanya efek yang ditimbulkan secara fisik saja namun juga secara psikis. Oleh karena itu berdasarakan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial?
2. Bagaimana Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *body shaming* di media sosial.
2. Untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *body shaming* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Memberikan Jawaban Dan Pendapat Pada Hukum Yang Ada Khususnya Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial
2. Untuk Menambah Pengetahuan Serta Wawasan Khususnya Bagi Penulis Sendiri Tentang Tema Yang Diteliti Dan Sebagai Sumbangan Pemikiran Di Bidang Akademisi.

E. Orisinalitas Penelitian

Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang perlindungan hukum atas kegiatan yang menggunakan internet sebagai medianya, baik transaksi hingga pemanfaatan informasinya. UU ITE ini juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan yang dilakukan melalui internet. Salah satu kejahatan yang diatur didalam UU ITE adalah tentang menghina atau menghujat seseorang dimedia sosial yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) ataupun Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Dalam penelitian Auwalul Makhfudhoh yang berjudul “*Body Shaming* Prespektif Tahir Ibnu ‘Ashur” menjelaskan bahwa dalam penafsiran Tahir Ibnu ‘Asyur mengatakan bahwasannya dilarang menghina seseorang baik fisik maupun jiwanya, selain itu larangan ini ditujukan untuk pemberian gelar yang buruk yang tidak disukai pemiliknya, dalam tafsir ini dijelaskan pula bahwa tindakan yang dilarang dan dijelaskan dalam tafsir

yang diteliti adalah suatu perbuatan yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak sopan dan ketidaktaatan dan Ibnu ‘Asyur mengutip hadis bahwa mencaci seorang muslim adalah suatu perbuatan fasik dan perbuatan ini tidak bias dihapuskan dosannya kecuali dengan bertaubat, dan apabila dalam hal ini tidak bertaubat maka akan menerima hukuman akhirat, dan dikatakan pula bahwasannya dosa mencela adalah sebuah dosa kecil dan apabila dilakukan secara terus menerus maka bias menjadikan dosa kecil itu menjadi sebuah dosa yang besar, sedangkan didalam mengkontekstualisasikan dengan fenomena yang terjadi, dalam penafsiran ini melarang melakukan tindakan mencela, larangan ini tertuju juga untuk mencela tubuh bodyshaming yang dalam hal ini sering terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam social media yang sering terjadi kasus fenomena ini adalah pada *social media facebook, twitter, dan instagram*. yang seseorang dapat melihat foto dalam media social tersebut dan melakukan penghinaan pada kolom komentar yang disediakan pada media social itu apabila penilaian terhadap orang lain itu dirasa ada kekurangan atau aneh. Dan dalam hal tersebut masuk dalam tindakan kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cybercrime*.

Dan berdasarkan penelitian dari M Yusuf Maulana dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam” menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) diluar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (*body shaming*), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body shaming* termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Dengan demikian Pasal

27 Ayat (3) Undang-Undang ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik. Dan dalam pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial. *Body Shaming* merupakan tindakan yang menyakiti seseorang dengan cara kekerasan secara fisik ataupun secara verbal yang dapat membuat seseorang merasa ketakutan dan tidak aman. Tindakan *Body Shaming* yang dilakukan secara verbal seperti mengejek, mengolok-olokan, memfitnah, mencerminkan nama baik dan lain sebagainya yang sangat dilarang dalam agama islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat QS al-Hujurat/49:11.

Penulis sendiri lebih menekankan penelitian ini kepada perlindungan hukum bagi korban khususnya pada pasal 28 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) dalam kejahatan *cyber bullying* melalui media elektronik, yang selama ini dalam sistem peradilan pidana saat sekarang ini hanya terfokus kepada pelaku saja, oleh karena itu sepatasnya negara juga memikirkan hak- hak dari korban sendiri khususnya kepada korban- korban yang mengalami cyber bullying yang sedang marak dilakukan khususnya pada sosial media. Kadish menyatakan bahwa dewasa ini hukum pidana telah memperluas jangkauan sanksi pidana kepada jenis- jenis perilaku yang sangat berbeda, suatu perilaku yang tidak menimbulkan kerugian yang serius, atau kejahatan yang bahkan tidak menimbulkan kerugian apapun. Kip Schlegel, David Eitle, dan Steven Gunkel menganggap bahwa masalah overcriminalization terkait dua hal. Pertama, konsep overcriminalization merefleksikan suatu perhatian yang lebih luas dari peranan sanksi pidana dan persepsi yang digunakan tentang perilaku penjahat. Pernyataan yang muncul adalah perilaku- perilaku yang seperti apa yang dianggap sebagai kejahatan. pertanyaan tentang sampai

sejauh mana sanksi pidana diterapkan tidak lebih penting dari pertanyaan tentang persyaratan- persyaratan apa saja yang harus di penuhi agar sanksi pidana dapat diterapkan. overcriminalization merepresentasikan pengenaan label penjahat atas perilaku yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria label tersebut. Kedua, konsep overcriminalization juga memberikan perhatian kepada seringnya sanksi pidana diterapkan kepada suatu perbuatan seketika dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Pertanyaan terkait hal ini adalah seberapa sering sanksi pidana diancamkan dan seberapa berat sanksi pidana itu dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan. overcriminalization, dengan demikian mempresentasikan pengenaan sanksi pidana yang lebih sering daripada respon kontrol sosial lainnya yang tersedia yang lebih pantas dan pengenaan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya.¹⁶

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif

¹⁶ Mahrus Ali, "*OVERCRIMINALIZATION Teori, Dampak, Dan Pencegahan*", FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm 17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hlm. 9

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁸ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno

¹⁸ Teguh Sulistia, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 22

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 60

(pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²².

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2016, hlm.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta, 1996, hlm. 56

²² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012, hlm. 5

penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya²³. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.²⁴

2. Teori Keadilan Hukum

Menurut Bahder Johan Nasution dalam *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern (2014)*, Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun keadilan dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Dalam menjelaskan konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan menjadi beberapa hal, yaitu:

1) Keadilan Distributif

Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributive meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Dalam hal ini dapat dicontohkan adalah bis akita lihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang

²³Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm 21

²⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 21

menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas public, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya.

2) Keadilan Komutatif

Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Defisini lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Contoh keadilan komutatif ialah memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan. Contohnya anggota DPR yang korupsi, harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku, tanpa memandang jabatan ataupun jasanya.

Selain keadilan distributif dan komutatif, Aristoteles juga mengungkapkan konsep keadilan natural dan konvensional. Berikut penjelasannya yang mengutip dari jurnal Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls (2019) karya Zakki Adlhiyati dan Achmad:²⁵

1) Keadilan Natural

Adalah jenis keadilan yang bersifat tetap dan cocok untuk semua kalangan masyarakat. Konsep keadilan ini sering juga disebut keadilan kodrat alam. Prinsip utama dari jenis keadilan ini ialah orang akan diperlakukan sesuai dengan cara ia memperlakukan orang lain. Contohnya

²⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 12

jika seseorang suka membantu pihak lain, maka orang tersebut suatu saat nanti juga akan dibantu pihak lain.

2) Keadilan konvensional

Adalah jenis keadilan yang ditetapkan oleh komunitas atau organisasi tertentu. Tujuan penetapan keadilan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan pihak tersebut. Baca juga: Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut Jenis keadilan ini bisa berubah, bergantung pada bentuk pemerintahan suatu negara. Contohnya setiap warga negara wajib membayar biaya jalan tol agar bisa menggunakan fasilitas tersebut.

3) Keadilan Distributif

Adalah jenis keadilan yang memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya. Artinya keadilan ini diberikan sesuai dengan kedudukan orang tersebut. beda kedudukannya, maka proporsinya juga berbeda. Contohnya gaji dokter dengan perawat tentu berbeda, bergantung pada apa yang dilakukan dokter serta perawat.

4) Keadilan Korektif

Adalah jenis keadilan yang menghendaki adanya ganti rugi atau pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan suatu hal akibat adanya ketidakadilan. Contohnya seorang pembunuh akan dihukum setimpal karena telah membunuh. Contoh lainnya orang harus meminta maaf ketika berbuat kesalahan kepada orang lain.

3. Teori Viktimologi

Kebenaran materiil harus diperhatikan sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan. Peranan korban pun sangat strategis sehingga menentukan pelaku kejahatan memperoleh hukuman setimpal dengan perbuatannya. Batasan korban kejahatan dapat ditentukan dalam disiplin ilmu viktimologi. Viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kedudukan dan peranan korban dalam suatu kejahatan. Hal ini dilakukan mengingat setiap terjadinya kejahatan dapat dipastikan adanya pelaku dan korban dari kejahatan tersebut.

Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yaitu korban dan *logos* adalah ilmu. Viktimologi.²⁶ Berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Muladi menyatakan pentingnya mempelajari tujuan dan manfaat viktimologi sebagai berikut:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Dengan demikian, fokus viktimologi pada yang menjadi korban, dan ruang lingkungannya meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban, atau proses terjadinya viktimisasi. Menurut Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik fisik maupun inklusif dari arti finansial, ekonomi, agama, ataupun psikis secara luas atau

²⁶Muladi, *Perlindungan Korban Perkosaan Melalui Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 35

mental bertalian dengan perbuatan. Terbaikannya persoalan korban disebabkan, antara lain sebagai berikut:²⁷

- 1) Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multidimensional.
- 2) Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etimologi kriminal.
- 3) Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.

Perhatian terhadap korban tindak pidana dimaksudkan agar korban tidak akan semakin menderita setelah mengalami kejahatan, melainkan diharapkan korban mendapat perlindungan dan jaminan atas terpenuhinya hak-hak di hadapan hukum. Batasan mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu: (1) siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan, (2) penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban kejahatan, (3) siapa yang bertanggung jawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tersebut dipulihkan. Pengertian korban, baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun sumber peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan hak asasi pihak yang diruakan.

²⁷ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS. G Widiyanto, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 98

- c. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosio nal, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban perkosaan.

Sebagaimana bunyi didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dengan demikian, bisa juga dikatakan bahwa korban tindak pidana *Cyber Bulliying* yang berakibat pada penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, diartikan sebagai tindakan atau sikap yang dilakukan dengan menimbulkan kerugian bagi seseorang yang dilakukan melalui media sosial.

G. Metode Penelitian Hukum

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Yuridis Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang- undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Selain itu Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi

dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah²⁸.

2. Objek Penelitian

Adapun Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan pidana secara pasti, mengatur secara eksplisit mengenai pencemaran nama baik di media sosial dalam prinsip proporsionalitas.²⁹

Kedua pendekatan konseptual (*konseptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

²⁸ Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penanda Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 23

²⁹ Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Diakses Pada 17 April, 2021 <https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/31/tiga-pendekatan-metoda-ilmu-hukum/>

4. Sumber Data

1) Sumber data sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis³⁰. Seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan sebagainya. Dalam penulisan ini penulis mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, Pada penelitian ini data sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, dan juga bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini.³¹

³⁰ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, 2004, hlm. 15

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian digunakan dua pengumpulan bahan hukum, yakni studi pustaka dan wawancara, seperti halnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait penelitian penulis, dan wawancara digunakan untuk melengkapi studi pustaka dalam menjawab permasalahan terkait penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Prespektif Viktimologi*

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji. artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluative analitis.³²

³² Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 72.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak- hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan- kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak- hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak tersebut.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau Upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan berupa

tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang- wenang oleh penguasa terhadap kepentingan- kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan

masyarakat dari tindakan sewenang- wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk dan Prinsip Perlindungan Hukum

- Bentuk- bentuk

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk- bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati- hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati- hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

- Prinsip- prinsip

Dalam hal merumuskan suatu prinsip- prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep- konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep- konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip- prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip- prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak- hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang- wenang oleh penguasa terhadap kepentingan- kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya- upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip- prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak- hak manusia dalam pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*Strafbaarfeit*” yang dikenal dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yakni straf, baar, dan feit. Straf dapat diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan “*Delict*” artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Istilah lain Tindak Pidana dalam buku ataupun dalam peraturan yang tertulis diantara lain:

- c. Perbuatan yang dapat dihukum
- d. Perbuatan yang boleh dihukum
- e. Peristiwa pidana
- f. Pelanggaran pidana
- g. Perbuatan pidana

Menurut Simons, Tindak Pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum. Sementara Tindak Pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak Pidana lebih khusus pada persoalan- persoalan legalitas atau yang telah diatur dalam undang-undang, untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang terdapat pada “Azas Legalitas”, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Berdasarkan beberapa defisini dari pengertian diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yakni seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan tindak pidana apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur- unsur atau ketentuan yang mengatur peraturan dalam undang- undang hukum pidana.

2. Unsur- Unsur dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar- benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. Syarat- syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/ pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditentukan dalam Undang- undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal

dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda- tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang *Body Shaming*

1. Pengertian *Body Shaming*

Body Shaming ialah salah satu bentuk kejahatan seperti *bully* yang dapat ditemui akhir-akhir ini. *Body* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tubuh sedangkan *Shaming* artinya penghinaan, Jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat dimaknai bahwa *body shaming* merupakan penghinaan terhadap bentuk tubuh orang lain. Hal ini sebagai bentuk protes ataupun kritik terhadap bentuk tubuh ataupun penampilan dari orang lain melalui akun sosial media ataupun secara langsung menurut standar kecantikan ideal. *Body Shaming* dapat terjadi kepada siapa saja tanpa mengenal umur, bentuk tubuh maupun warna kulit. Karena hal tersebut

baik pelaku atau korban tanpa tergolong umur. *Body Shaming* yang dilakukan secara terus menerus dapat mempengaruhi *body image* seseorang.

Fenomena *Body Shaming* merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan dilakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang di sengaja untuk sekedar lucu- lucuan. Kegiatan mengejek dalam bentuk tubuh ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan sebelum adanya dunia maya, karena sudah seringnya dilakukan tanpa adanya masalah sedikitpun jadi, orang-orang melakukan itu seenaknya saja tanpa memandang perasaan orang yang mereka bully tersebut. Perbuatan *bully* ini biasanya dilakukan atau dilontarkan kepada teman ataupun sahabat sendiri sebagai bahan candaan karena mereka pikir itu biasa aja. Orang-orang yang paling banyak melakukan *bully* ini dari dulu sampai sekarang paling banyak dilakukan oleh anak-anak hingga remaja dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi pun masih banyak orang yang melakukan bully tersebut.

2. Jenis *Body Shaming*

Terdapat dua jenis tindak pidana *Body Shaming* seperti ;

a. *Acute Body Shaming*

Dari segi tindakan tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut *Embarrassment* (rasa malu), tipe *Body Shaming* yang biasanya dilakukan tak terduga atau reflek yang terjadi secara tiba- tiba dari seseorang.

b. *Chronic Body Shaming*

Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus dilakukan kepada orang lain dengan cara mengkritik keadaan tubuh seseorang seperti mengkritik jenis warna kulit, bentuk ukuran tubuh tanpa adanya rasa bersalah.

3. Faktor- faktor terjadinya *body shaming*

Ada empat penyebab orang melakukan *Body Shaming* menurut Pengamat Sosial yakni, DR. Devie Rahmawati yang juga merupakan Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia, yaitu :

- a. *Kultur Patron Klien*, yang artinya manusia yang diatas dalam hal hartanya, tenarnya, memiliki kekuasaan agar dapat melakukan sesuatu semaunya. Ketika dalam suatu lingkungan ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan untuk, dia melakukan tindakan anarkis karena kekuasaannya. Permasalahannya disini dulu orang yang melakukan tindakan *Body Shaming* sulit terdeteksi, tetapi sekarang orang yang melakukan *Body Shaming* bisa meninggalkan jejak di media sosial dan mempengaruhi perasan si objek atau korban karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut di media sosialnya. Dulu *Body Shaming* banyak dilakukan secara langsung (verbal), akan tetapi saat ini data bisa tersebar karena adanya media telekomunikasi secara online (Mutmainnah, 2020, Hlm. 980).
- b. *Patriaki*, yaitu ketika wanita sering dijadikan objek dari candaan terkait tubuh seperti dikatakan “kamu kok gendut, kamu kok kurus, kamu kok hitam”, dan jarang korban perbuatan itu terjadi pada laki-laki.
- c. Minimnya Ilmu pengetahuan bahwasannya *Body Shaming* ialah tindakan yang salah dan tindakan nya dapat di Pidana jika ada tuntutan dari pihak yang dirugikan.

- d. Faktor keempat adalah *post kolonial*, yakni orang Indonesia itu melihat hal yang sempurna jika seseorang itu bertubuh putih, berhidung mancung dan bebadan tinggi, sedangkan orang yang bertubuh pendek, dekil itu buruk.

D. Tinjauan Umum Tentang Undang- Undang ITE

1. Sejarah Lahirnya Undang- Undang ITE

Untuk menjamin pengakuan seta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, maka sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu di buatannya suatu aturan baru, yang mana aturan itu sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum untuk menjamin demokrasi yang berwibawa (Grafika, 2018, Hlm. v).

Kehadiran undang-undang ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun disisi lain muncul legistimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”.

1. Pengertian yang di cakup Undang- Undang ITE

Di dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas beberapa ketentuan umum, yakni :

- a. “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akse,

simbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

- b. “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
- c. “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi”.
- d. “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
- e. “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.
- f. “Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat”.

2. Asas dan Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang Nomor, 19 Tahun 2016, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan tujuan :

- a. “Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”.
- b. “Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
- c. “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik”.
- d. “Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab”.
- e. “Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”.

3. Dasar Hukum Undang- Undang ITE

Dasar hukum Undang- Undang ITE sudah tercantum di dalam bab VII. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai “perbuatan yang dilarang” tepatnya pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Dasar hukum mengenai tindak pidana *Body Shaming* di atur di dalam Pasal 27 ayat

(3) Undang-Undang ITE, yakni:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Ketentuan pidana Undang-Undang ITE di atur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Body Shaming* telah ditulis kedalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Meningkatnya perkembangan teknologi telah membuat informasi warga Internasional dan termasuk Indonesia. Hingga setiap informasi dibelahan dunia ini dapat diakses dengan cepat dan terasa sangat dekat, sehingga sangat mudah mendapatkan informasi apapun seperti membalikan telapak tangan sendiri. Pembuatan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari banyak bentuk. Contoh dalam hal perkembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan serta privasi konsumen, *Cyber Crime*, pengaturan konten dan cara penyelesaiannya sengketa domain. Kemajuan teknologi yang dilihat dengan munculnya penemuan-penemuan baru yang akan menyebabkan perubahan sosial pertentangan dalam masyarakat terjadinya pemberontakan yang kesemuanya disebabkan oleh munculnya penemuan baru yaitu Internet.

Walau kemajuan teknologi memiliki dampak buruk seperti “internet menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat

kemampuan yang sempurna”, justru kemajuan teknologi begitulah yang banyak memberi manfaat, baik dalam hal kenyamanan ataupun keamanan pengguna.

Pada awalnya jaringan internet hanya dapat dipakai di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Akan tetapi pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan banyak orang. Beberapa tahun berlalu, “Tim Berners-Lee” mengembangkan aplikasi *world wide wibe* (www) yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi di internet.

Umumnya banyak masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang membuat suatu masalah sosial baru. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan baru atau bisa jadi karena menurunnya nilai-nilai yang ada di masyarakat telah berubah dari kondisi sebelumnya. Dampak lain dari internet bisa juga terjadi akibat pengaruh penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat di era modern. Contoh dari dampak negatif itu seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, *body shaming*, perjudian online, perusakan jaringan *cyber* (hacking), pembobolan rekening dan lain sebagainya.

E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian media sosial

Media sosial berasal kata media dan sosial. Kata media secara harfiah adalah “medium” jika diartikan maka memiliki makna perantara atau pengantar. Media berasal dari bahasa Latin *medius* yang berarti secara harfiah adalah tengah, perantara, atau pengantara. Media adalah sarana untuk mentransfer atau menyampaikan pesan (Dewi & Masruhim, 2016). Objek apa pun dapat disalurkan melalui media, sehingga media adalah

sesuatu yang dapat mengirimkan obyek dan memberikannya kepada orang yang menerimanya, baik objek yang dimaksud adalah perangkat berbahaya atau perangkat keras berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak (Purwono, 2018). Istilah sosial media biasanya ditemukan secara teoritis dalam bidang sosiologi. Oleh karena itu itu tidak mudah memahami sosial dalam kaitannya dengan media sosial.

Menurut Mandibergh dalam Naingolan et al., (2018) Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah jenis media yang mendorong kolaborasi antar pengguna yang mengirimkan konten. Istilah "media sosial" mengacu pada aplikasi berbasis Internet yang dikembangkan menggunakan teknologi dan ideologi Web 2.0. Ini berfungsi sebagai media interaktif untuk individu dan komunitas, serta konten yang dibuat pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010). Menurut Boyd, media sosial adalah kumpulan platform terhubung yang memungkinkan siapa saja, baik individu atau kelompok, untuk terhubung, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan situasi yang ada untuk bekerja sama atau berpartisipasi dalam proyek bersama.

Menurut Cross (2013) Istilah “media sosial” mengacu pada berbagai media yang menggambarkan bagaimana berbagai bentuk teknologi digunakan untuk menyatukan orang dalam kelompok, berbagi informasi, dan terlibat dalam percakapan melalui situs web (Azizah et al., 2021). Media sosial dapat dianggap sebagai komunitas online yang menggunakan internet di mana pengguna dapat terlibat dalam dialog terbuka satu sama lain dan membagikan konten mereka sendiri (Sri Mulyani, 2022). Dari beberapa definisi atau contoh dalam paragraf di atas, dimungkinkan untuk menunjukkan bahwa media sosial adalah jenis platform online yang memungkinkan pengguna untuk

mengekspresikan diri, terlibat dalam percakapan, bekerja sama, bertukar informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkungan virtual.

2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik tertentu, dan karakteristik tersebut tidak terdapat pada media lain (Kurnia et al., 2018). Berikut batasan atau karakteristik khusus yang biasa melekat pada media sosial. Dibandingkan dengan media lain, ada batasan dan pedoman khusus yang hanya dapat diakses oleh media sosial, sebagaimana yang dinyatakan oleh (Nasrullah, 2016).

- a. Jaringan (network) Dalam hal teknologi, istilah "network" atau "jaringan" mengacu pada infrastruktur yang terhubung ke komputer atau perangkat keras lainnya seperti perangkat keras (hardware) lainnya. Media sosial memiliki ciri dimana antar pengguna (user) membentuk suatu jaringan melalui perangkat teknologi, seperti komputer, ponsel, tablet, atau keduanya, digunakan untuk menengahi. Karakter media sosial adalah untuk membentuk jaringan antar penggunanya.
- b. Informasi (information) Aspek terpenting dari media sosial adalah informasi. Pengguna media sosial meningkatkan representasi identitas mereka, membuat konten, dan terlibat dalam percakapan berdasarkan informasi (Kurnia et al., 2018). Namun, informasi telah menjadi komoditas di media massa, dimana setiap orang memproduksi, mengumpulkan, dan mengonsumsi informasi. Informasi adalah sesuatu yang dikonsumsi pengguna melalui media sosial. Seperti misalnya membagikan foto maupun status pada akun pribadi sehingga dikomentari oleh pengguna lainnya.

- c. Arsip (archive) Arsip menjadi karakter yang mendeskripsikan bahwa informasi telah tersimpan dan memungkinkan penggunanya untuk menyembunyikan foto dan video tanpa menghapusnya. Setiap cerita yang dipublikasikan di media sosial tidak akan berakhir tepat di penghujung hari, minggu, atau tahun.
- d. Interaktivitas (interactivity), Prinsip dasar media sosial adalah komunikasi antar pengguna. Saat mengomentari atau mengunggah sesuatu di media sosial, interaksi bisa menjadi saling mengomentari satu sama lain, candaan dan bahkan bisa menjadi tegang.
- e. Konten buatan pengguna, atau user-generated content, adalah istilah yang mengacu pada konten yang dibuat oleh pengguna itu sendiri. Di media sosial, user-generated content mencakup pembuatan konten dan mengonsumsi atau menikmati konten yang dibuat oleh pengguna lain. Media sosial memiliki keragaman bentuk mulai dari berbagai forum di Internet. Menurut Nasrullah (2016) media sosial terdiri dari enam jenis.
 - a) Media jejaring sosial (social networking) Setiap orang yang menggunakan media sosial pasti membuat pertemanan jarringan, baik itu dengan seseorang yang sudah dikenalnya, seseorang yang sering berinteraksi dengannya di kehidupan nyata, atau seseorang yang membuat pertemanan jarringan baru. Beberapa situs jejaring sosial, termasuk Facebook, digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil pengguna, aktivitas, atau bahkan opini, serta berfungsi sebagai alat komunikasi.
 - b) Blog Menurut Nasrullah (2016) Blog adalah salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai hal antara lain mengirim

komentar, berbagi informasi, dan mendiskusikan kegiatan sehari-hari. Istilah "blog", yang berasal dari kata "weblog", pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada tahun 1997 untuk merujuk pada buku pribadi online. Blog memiliki ciri antara lain adalah penggunaannya bersifat pribadi dan konten yang di upload biasanya terkait dengan pengguna itu sendiri. Nasrullah (2016) mengatakan bahwa pada awalnya blog cenderung digunakan oleh individu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu menyebabkan perusahaan atau institusi bisnis juga terjun untuk mengelola blog.

- c) **Microblog** Microblogging adalah jenis media sosial tempat pengguna dapat mengungkapkan pendapat atau membuat daftar aktivitas mereka. Menurut bukti sejarah, tren media sosial ini terkait dengan pembatasan karakter Twitter yang membatasi pengguna hingga maksimal 140 karakter. Tidak seperti media sosial lainnya, pengguna Twitter dapat berbagi informasi satu sama lain dan mengidentifikasi isu-isu yang sedang tren dengan menggunakan hastag.
- d) **Media sharing** Situs web media sosial, sering dikenal sebagai situs web media, sharing adalah jenis situs web yang memungkinkan pengguna berbagi media, termasuk dokumen, video, gambar, file audio, dan jenis konten lainnya. YouTube, Flickr, Photobucket, dan Snapsish adalah beberapa contoh media sosial yang termasuk dalam media sharing ini.
- e) **Social bookmarking** Penanda sosial atau social bookmarking adalah jenis media sosial dengan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengatur, mencari berita atau informasi online, menyimpan, dan mengolah informasi maupun berita. F

- f) Wiki Wiki atau konten media bersama, media sosial ini berfungsi sebagai lokasi di mana para penggunanya berkolaborasi memberikan informasi sehingga memunculkan konten bersama. Wiki memiliki beragam informasi, seperti sejarah, biografi, pengertian, dan bahkan definisi satu kata.

3. Fungsi Media Sosial

Media sosial dapat mendorong orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan orang lain dengan menumbuhkan rasa saling pengertian. Pengguna dapat terlibat dalam percakapan, mengirim pesan pribadi, meninggalkan komentar pada kolom komentar, bahkan juga terdapat fitur untuk melakukan jajak pendapat atau survey, dan berbagi foto atau video menggunakan berbagai fitur yang tersedia di platform. Media sosial tidak hanya menyediakan informasi untuk masyarakat umum, seperti berita dan rumor, tetapi juga menyediakan informasi untuk publik, seperti foto, video, dan dokumen yang mungkin bersifat pribadi. Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

- a. Media sosial adalah salah satu yang dibuat khusus untuk mendorong interaksi manusia melalui penggunaan internet dan teknologi digital lainnya.
- b. Media sosial telah berhasil mengubah praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens (“one to many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens (“many to many”).
- c. Demokratisasi pengetahuan dan informasi, dimana orang yang biasanya hanya berperan sebagai penikmat dan konsumen pesan, sekarang berubah menjadi pembuat pesan atau pembuat informasi melalui media sosialnya.

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh yang pertama adalah Struktur hukum (*Legal Structure*), Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi- institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Yang kedua adalah Substansi Hukum (*Legal Substance*), Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang- undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu undang-

undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu adanya *hyper regulasi*, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multiInterpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High- Cost Economy*) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan- Bappenas, 2012).

Yang ketiga adalah Budaya Hukum (*Legal Culture*), Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum).

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Dengan adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki.

Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan. Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan "*Honeste vivere*,

alterum non laedere, suum quique tribuere”, yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap bagiannya.

Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Body Shaming terbagi menjadi dua kata yang terdiri dari *Body* serta *Shaming*. *Body* dalam bahasa Indonesia maksudnya “badan” serta *Shaming* maksudnya “mempermalukan”. Pada awalnya, *Body Shaming* hanya menjadi tren saja dan hanya dilakukan untuk sekedar bahan candaan, namun orang yang dijadikan objek *Body Shaming* tersebut semakin lama pasti akan merasa tidak nyaman dengan perlakuan apa yang diterimanya. Pada era digital ini menggunakan kata mengkatai semakin lama tidak terkontrol, apalagi dalam mengetik suatu hal yang jelas tidak baik di kolom komentar di media sosial yang akan di jadikan objek *Body Shaming* itu dengan tidak bijak. Bila *Body Shaming* terus terjadi, maka itu akan menjatuhkan harga diri seseorang yang akan membuatnya rentan terhadap stress, depresi dan berkurangnya rasa percaya diri.

Body Shaming ialah salah satu bentuk kejahatan seperti *bully* yang dapat ditemui akhir-akhir ini. *Body* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tubuh sedangkan *Shaming* artinya penghinaan, Jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat dimaknai bahwa *body shaming* merupakan penghinaan terhadap bentuk tubuh orang lain. Hal ini sebagai bentuk protes ataupun kritik terhadap bentuk tubuh ataupun penampilan dari orang lain

melalui akun sosial media ataupun secara langsung menurut standar kecantikan ideal. *Body Shaming* dapat terjadi kepada siapa saja tanpa mengenal umur, bentuk tubuh maupun warna kulit. Karena hal tersebut baik pelaku atau korban tanpa tergolong umur. *Body Shaming* yang dilakukan secara terus menerus dapat mempengaruhi *body image* seseorang.

Fenomena *Body Shaming* merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan dilakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang di sengaja untuk sekedar lucu-lucuan. Kegiatan mengejek dalam bentuk tubuh ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan sebelum adanya dunia maya, karena sudah seringnya dilakukan tanpa adanya masalah sedikitpun jadi, orang-orang melakukan itu seenaknya saja tanpa memandang perasaan orang yang mereka bully tersebut. Perbuatan *bully* ini biasanya dilakukan atau dilontarkan kepada teman ataupun sahabat sendiri sebagai bahan candaan karena mereka pikir itu biasa aja. Orang-orang yang paling banyak melakukan *bully* ini dari dulu sampai sekarang paling banyak dilakukan oleh anak-anak hingga remaja dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi pun masih banyak orang yang melakukan bully tersebut.

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap- tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu

hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak- hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak tersebut.

Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari

adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap oran berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman,dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini”.

Pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak

asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang- wenang oleh penguasa terhadap kepentingan- kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang- wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

KUHP merupakan kitab yang dijadikan link pertama adalah ketika mereka mencari hukuman untuk tindak pidana. Aturan perilaku diklasifikasikan sebagai kejahatan internal hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE. Di dalam undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut mengenai *Body Shaming* sudah di atur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016 , yakni: Pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi ;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada Pasal 45 ayat (1) ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Pasal tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu adanya unsur kesalahan, adanya unsur melawan hukum dan adanya unsur kelakuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana *Body Shaming*, maka bentuk kejahatan ini sudah memenuhi unsur “delik aduan” dalam menjerat si pelaku. Namun dalam penindakannya Pasal ini juga tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan karena bersifat delik aduan.

Edmon Makarin menerangkan kalau “pidana penghinaan” tidak cuma ditulis kedalam KUHP. Bagian dari delik ini terdiri dari pencemaran nama baik, fitnah, serta penghinaan ringan. Bisa dianalisa kalau delik penghinaan dalam KUHP erat hubungannya dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat(3) UU ITE buat tindakan *Body Shaming* di sosial media. tetapi prinsip dasar pemidanaan bagaikan ultimum remedium ataupun upaya hukum terakhir. artinya penegakan hukumnya wajib memandang masalah secara kontekstual. Bagaikan contohnya ialah bila terdapat mekanisme pengaduan “notice and take down” di media di umumkan hingga selayaknya perihal tersebut wajib dijalankan terlebih dulu.

Fenomena yang muncul saat ini yaitu munculnya tindakan *Body Shaming*. Dimana *Body Shaming* adalah bentuk dari tindakan mengomentari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang (Chaplin, 2005:129). Belakangan ini peneliti melihat fenomena dimana pada kolom komentar akun Instagram terutama teman wanita peneliti menerima pesan yang mengomentari seputar fisik, penampilan maupun citra tubuh. Seringkali kita tidak sadar telah melakukan *Body Shaming* atau bahkan bersembunyi di balik candaan atau ejekan.

Contoh tindak pidana *Body Shaming* yang dapat kita lihat di media sosial sehari-hari adalah:

1. Artis atau *Youtuber* baru yang sedang ramai di perbincangkan dan sempat trending di *Youtube* dengan tingkah konyolnya yang kocak sehingga sering dikatain sama teman-temanya dengan perlakuan seperti: di bully jelek, pendek dan gemuk.
2. Di sisi lain ada juga artis Fairuz A. Rafiq yang menjadi sorotan atas kasus ikan asin yang di lakukan oleh Pablo Benua di akun *youtube channel* Rey Utami dengan menyebut “kalau Fairuz bau ikan asin”.

Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa orang begitu mudahnya melakukan kejahatan *Body Shaming* hanya dengan berkomentar buruk terhadap korban dan hanya dengan menggunakan jejaring sosial yang umum digunakan. Mengenai Pertanggungjawaban Pidananya harus dipenuhinya beberapa persyaratan agar pelaku bisa dipidana, diwajibkan si pelaku sudah memenuhi unsur dari tindak pidana itu..

Jika di lihat dalam sudut terjadinya tindak pidana, orang akan dimintai pertanggungjawaban akibat perbuatan itu, jika perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum terhadap tindakan pidana yang di perbuatnya. Dan jika di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya (Ilyas, 2012, Hlm. 73).

Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang ITE bila ditelaah sesungguhnya tidak terdapat kalimat didalam ketentuan tersebut yang menyatakan tindak pidana penghinaan citra badan ataupun *Body Shaming* secara menyeluruh, yang terdapat cuma klausul

“penghinaan/pencemaran nama baik” yang bertabiat universal serta kerap kali memunculkan multitafsir pada Pasal yang dimaksud. Ruang lingkup delik ini pula mencakup penghinaan ringan, yang dimana bila dilihat dari identitas *Body Shaming* telah bisa memenuhi unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP.

Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE hingga dikala ini masih relevan dipakai buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) apabila perbuatan tersebut dicoba lewat fasilitas pc ataupun media elektronik hingga dapat saja dipidana apabila telah memenuhi kualifikasi aksi kejahatan. Butuh digaris bawahi kalau terdapatnya faktor “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam Pasal ini terkait dalam faktor di muka universal didalam KUHP. Dengan berbagai perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE, hingga kini diinginkan dari penegak hukum tidak lalai dalam melaksanakan penyalahgunaan wewenang dikala melaksanakan penindakan terhadap *Cyber Crime*.

Dalam rumusan Pasal itu diperuntukan untuk tindak pidana penghinaan yang mengacu pada KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan ringan. Meski di dalam KUHP perihal tersebut telah diformulasikan ke dalam pasal-pasal yang berbeda hendak namun terdapatnya delik penghinaan dalam KUHP bisa berhubungan dengan Pasal 27 ayat (3) menimpa tindak pidana penghinaan terhadap citra badan (*Body Shaming*).

Apabila terpaut dengan uraian Pasal 27 ayat(3) Undang-undang ITE, pada hakikatnya penghinaan terhadap citra badan (*Body Shaming*) bisa digunakan sebagai

wujud delik penghinaan yang diakui namun senantiasa berteorikan dengan Pasal 310, Pasal 311 serta Pasal 315 KUHP.

Bersumber pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE bila ditelaah sesungguhnya tidak terdapat kalimat dalam ketentuan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra badan ataupun body shaming secara eksplisit, yang terdapat cuma klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bertabiat universal serta kerap kali memunculkan kalimat yang tidak sesuai pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini pula mencakup penghinaan ringan, yang dimana bila dilihat dari identitas *Body Shaming* telah bisa memenuhi unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP.

Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hingga dikala ini masih relevan dipakai buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) apabila kelakuan tersebut dicoba lewat fasilitas PC ataupun media elektronik hingga dapat saja di pidana apabila telah terpenuhi kualifikasi aksi kejahatan.

Butuh di ingat bahwa faktor “membuat bisa diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berhubungan dengan faktor di muka universal dalam KUHP. Dengan ketiga berbagai perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hingga diharapkan para penegak hukum tidak hendak melaksanakan penyalahgunaan wewenang dikala melaksanakan penindakan terhadap Cyber Crime. Hendak namun terpaut uraian Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra badan (*Body Shaming*) bisa diakui bagaikan wujud delik penghinaan yang diakui namun senantiasa berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 serta Pasal 315 KUHP.

Penulis akan menerangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP.

Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu;

a. Unsur Obyektif

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia”.
2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; “Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik”.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; “Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima”.

b. Unsur Subyektif

Dengan sengaja;

Di dalam KUHP tidak membagikan uraian langsung menimpa kata terencana. Hendak namun bisa kita tahu bersama makna dengan kalimat terencana yang diambil dari Meter. v. T (Memorie van Toeliching) yang maksudnya merupakan menghendaki serta mengenali. (R. Soesilo, 1995, Hlm. 220). Sehingga bisa dikatakan kalau terencana merupakan menghendaki ataupun mengenali yang dicoba. Seorang yang melaksanakan tindakan dengan terencana tersebut ialah yang memanglah menghendaki perbuatan itu serta menyadari tentang apa yang dikerjakannya.

Unsur dari Pasal 315 KUHP sebagaimana telah dijelaskan diatas telah jelas kalau Pasal tersebut mengendalikan menimpa tindak pidana penghinaan ringan. Tetapi dalam Pasal 315 KUHP tidak dipaparkan secara tepat tentang apa saja yang tercantum kedalam tindak pidana penghinaan ringan. Bersumber pada identitas *Body Shaming* yang telah dipaparkan diatas, bisa dikatakan kalau *Body Shaming* telah penuh unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP semacam penghinaan dalam wujud pencemaran lisan ataupun pencemaran tertulis yang dicoba dimuka universal dengan lisan ataupun tulisan, ataupun dimuka orang itu sendiri dengan perbuatan, dan dengan pesan yang dikirimkan ataupun diterimakan kepadanya, sehingga *Body Shaming* ialah bagian dari perbuatan pidana penghinaan ringan yang dicoba terhadap citra badan seorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat dipakai buat menjerat warganet yang melakukan tindak pidana *Body Shaming* baik di kolom pendapat ataupun *direct message*, sebab perihal tersebut sifatnya tertulis serta dicoba dimuka universal ataupun dapat diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini pula dapat menjerat seorang yang

mengirimkan pesan Body Shaming sebab itu cocok dengan unsur- unsur Pasal 315 KUHP ialah dicoba di muka orang itu pribadi.

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) di luar KUHP bila ditinjau dari Undang-undang ITE memanglah tidak terdapat pasal yang mengatakan secara khusus menimpa (*Body Shaming*), yang terdapat cuma klausul “penghinaan/ pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body Shaming* tercantum tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra badan. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hingga dikala ini masih relevansi digunakan buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) jika perbuatan tersebut coba dilakukan lewat fasilitas pc ataupun media elektronik.

Pada unsur nya terdapat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam mengartikan pengertian dari unsur tersebut tidak dapat di temukan apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah Undang-undang ITE. Pengertian penghinaan tindak diatur secara khusus oleh karna itu mengacu pada KUHP yang dimaksud dengan penghinaan yaitu memiliki sifat mencela sedangkan pencemaran nama baik memiliki sifat menuduh atau mencemarkan kehormatan orang lain baik itu secara jelas faktanya ataupun tidak jelas dengan fakta yang ada.

Oleh karena itu, sangat sulit untuk menafsirkan perbuatan *Body Shaming* pada penerapan unsur ini. Mengenai pengertian penghinaan dalam konsep normatif tersebut tidak ada. Pengertian penghinaan dapat kita temukan pada kamus besar bahasa indonesia yang menyebutkan penghinaan adalah menistakan.

Sebutan “bodoh, idiot, bangsat” untuk individu lain berbeda dengan penghinaan ataupun *Body Shaming*. Mencela tidak termasuk tindak pidana sebagaimana diartikan dalam pasal 30 serta pasal 311 KUHP yang jadi referensi Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pasal 315 KUHP menerangkan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”.

Baginya, para pelaksana hendaklah dikenai sanksi Pasal 315 KUHP. Karena sebab Pasal 315 KUHP tidak mengatur dalam pertimbangan vonis MK, hingga pelakon penghinaan tkepada badan lewat aplikasi media tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetapi apabila di coba secara online dengan fakta digital berbentuk screenshot, url, account, serta yang lain bisa digunakan bagaikan fakta elektronik dalam pasal 5 serta pasal 6 UU ITE,” bila *Body Shaming* yang dicoba secara online serta buat mem-bully dikenakan Pasal 29 UU UTE. Pasal 29 dalam UU ITE bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Sangat banyak peristiwa yang dalam keseharian kita tiap hari malah itu jadi suatu kerutinan yang tidak bagus. Karena sudah sering dibuat berulang-ulang hingga perbuatan itu sudah tertanam jauh didalam diri tanpa disadari.

Norma hukum yang seharusnya jadi “pelindung” untuk korban *Body Shaming* ini masih ada terdapatnya ketidakjelasan ataupun peraturan kabur yang bisa memunculkan

pendapat yang berlainan di dalam sistem terpaut tindak pidana penghinaan citra badan tersebut, sehingga bukan tidak bisa jadi dengan terus menjadi berkembangnya era dengan teknologi yang semakin canggih, data serta bermacam berbagai jejaring sosialnya hendak menyebabkan perbuatan *Body Shaming* ini terus menjadi meluas serta terus menjadi biasa. Peraturan perundang-undangan yang mengendalikan tentang kasus penghinaan citra badan ini diharapkan bisa melindungi korbannya sehingga buat kedepannya kasus *Body Shaming* ini bisa dikurangi, serta pula diharapkan bisa membagikan dampak jera terhadap pelakon penghinaan *Body Shaming* sehingga orang- orang bisa lebih berjaga-jaga buat berpendapat tentang seorang.

Perbuatan *Body Shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE karena telah memenuhi semua unsur dan dari Pasal itu berisikan muatan;

“setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Karakteristik dari perbuatan *Body Shaming* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) kalimat atau kata-kata celaan yang mengandung muatan penghinaan, yang secara langsung ditransmisikan pada kolom komentar media sosial milik korban.

B. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial

Body Shaming ialah suatu perbuatan buruk dengan mengkritik bentuk badan seseorang ataupun diri sendiri dan dilakukan di sosial media maupun secara langsung. *Body Shaming* yaitu salah satu bentuk *bullying* yang dapat ditemui akhir-akhir ini. *Body* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tubuh sedangkan *Shaming* artinya penghinaan, Jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat dimaknai bahwa *body shaming* merupakan penghinaan terhadap bentuk tubuh orang lain (Lestari, 2019, Hlm, 565).

Awal mulanya, *Body Shaming* cuma jadi tren buat bahan candaan saja, tetapi lama kelamaan jadi sungguh-sungguh sampai rela menjatuhkan martabat orang lain dan menyebabkan ketidaknyamanan dari individu yang jadi objek *Body Shaming* itu. Ditambah lagi di masa digital semacam dikala itu pemakaian kritik pedas sering sekali tidak terkendali kala memakai media sosial tidak secara bijak. Apabila *Body Shaming* ini masih senantiasa bersinambung dalam jangka waktu yang lama hingga hendak pengaruhi harga diri ataupun *self esteem* seorang, tingkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seorang rentan terhadap stress serta tekanan mental dan rasa tidak yakin diri.

Perbuatan penghinaan citra badan (*Body Shaming*) tidak hanya di lakukan secara verbal secara langsung kepada orang lain, bisa pula dilakukan secara lisan serta tidak langsung. Semacam kala di sosial media semacam Facebook, Twitter, ataupun Instagram seorang memandang gambar orang lain yang baginya badan dari orang lain/pribadi tersebut “aneh” setelah itu seseorang melaksanakan kritik buruk secara lisan pada kolom pendapat media sosial tersebut. Penghinaan citra badan (*Body Shaming*) semacam itu pula dikategorikan ke dalam kejahatan *Cyber Crime*.

Korban body shaming sudah sangat banyak yang berdampak pada psikis korban seperti Stress, cemas, depresi, tidak percaya diri hingga kematian. Berikut penulis paparkan beberapa kasus yang terjadi:

1. Kasus *body shamming* artis Fairuz A. Rafiq oleh mantan suaminya Galih Ginanjar di media sosial mengenai organ intim Fairuz yang menyebutkan seperti bau ikan asin di media sosial, sehingga membuat malu Fairuz dan stress tidak mau membuka media sosial karena mendapat pertanyaan-pertanyaan dan statement dari masyarakat dunia maya Ketika itu.³³
2. Pada tahun 2020, seorang siswi SMK di Kabupaten Kampar bertengkar dengan siswi lainnya karena body shaming. Siswi tersebut melakukan perlawanan kepada temannya karena tidak terima diejek oleh temannya. Ia membalas dengan *body shaming* juga kepada temannya dan berujung adu fisik atau perkelahian yang berujung keduanya harus dirawat di puskesmas setempat.³⁴
3. Pada tahun 2017, seorang siswi SMA di Kabupaten Kampar melakukan bunuh diri. Perundungan yang dilakukan temantemannya membuat ia mengalami tekanan mental sehingga mengalami stress dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Salah satu perundungan yang dia dapatkan yaitu perundungan fisik (*body shaming*). Hal ini dikarenakan teman- temannya menyebut dirinya jelek dan miskin.³⁵

³³ Micael Jeriko Damanik, dkk, "Problematika Body Shamming Pada Mediasosialdikaitkan Dengan Undang Undangnomor11tahun 2008 Tentang Informasi Dantransaksielektronik Sebagaimana Diubah Denganundangundang Nomor 19 Tahun 2016", *Justiqa*, Volume. 03 Nomor. 02, Agustus 2021, hlm 65.

³⁴ Alini, Langen Nidhana Meisyalla, "Gambaran Kejadian Body Shaming Dan Konsep Diri Pada Remaja Di Smkn 1 Kuok", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume. 5 Nomor. 2, Oktober 2021, hlm 117.

³⁵ Jose. S, (2017, Agustus 2). *Siswa SMAN 1 Bangkinang yang Akhiri Hidup dengan Bunuh Diri diduga Sering Diejek Jelek dan Miskin Berita GoRiau*. <https://m.goriau.com/berita/baca/siswi -sma-1-bangkinang-yang->

4. Seorang remaja perempuan di Bogor yang sering diejek oleh teman- temannya sejak di bangku SMP dan SMA sehingga memberi dampak penurunan kepercayaan diri didepan umum sehingga lebih sensitive terhadap tubuh dan makanan di bangku kuliah.³⁶
5. Di Thailand misalnya, seorang remaja 17 tahun memutuskan untuk bunuh diri karena teman– temannya sering mengejek fisiknya yang gendut,
6. Ariel Tatum seorang aktris Indonesia juga mengaku pernah depresi tidak kuat menerima *Body Shaming* dari orang- orang sekitarnya.
7. Video Seorang Perempuan yang sedang berjalan di Mall Semarang, kemudian viral karena perempuan tersebut berbadan gendut dan dikomentari banyak orang, pelaku hanya minta maaf.

Selain contoh diatas penulis juga membuat kuisisioner yang penulis sebarakan sebagai data dengan 3 pertanyaan yang akan penulis paparkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel I

No	Kuisisioner	Persentase Jawaban
1	Bagaimana tanggapan saudara apabila seseorang melakukan Body Shamming kepada anda seperti menghina bentuk tubuh, wajah, suara anda atau lainnya?	70 % merasa tersinggung, dan 30% tidak tersinggung

akhirhidup-dengan-bunuh-diri-didugasing-diejek-jelek-dan-miskin.html. Diperoleh pada tanggal 22 Februari 2021.

³⁶ Resqia Indah Atsila, Imani Satriani & Yogaprasta Adinugraha, “Perilaku Body Shaming dan Dampak Psikologis pada Mahasiswa Kota Bogor”, Jurnal KOMUNIKATIF, Volume. 10 Nomor. 1, Juli 2021, hlm. 85.

2	Apakah saudara pernah melakukan Body Shamming kepada seseorang?	60 % pernah melakukan, dan 40 % tidak pernah
3	Apakah saudara mengetahui konsekuensi melakukan perbuatan Body Shaming?	80 % Mengetahui, dan 20 % tidak mengetahui
4	Jenis Penghinaan apa saja yang biasa saudara sering dapati kepada seseorang?	90 % Penghinaan terhadap tubuh, 10 % tidak mengetahui

Berdasarkan table diatas maka dapat kita lihat bahwa seseorang pernah mengalami perbuatan body shaming oleh seseorang dan pernah melakukan body shaming itu sendiri, hal ini terjadi dikarenakan salah satu faktornya mereka yang melakukan perbuatan body shaming tidak mengetahui konsekuensi baik pelanggaran hukum terhadap pelaku maupun dampak psikis terhadap korban tindak pidana body shaming itu sendiri.

Telah kita ketahui bahwa Perlindungan menurut Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemebuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Bentuk- bentuk pelayanan terhadap korban adalah:

1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan menekankan dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004: 65)

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
- d. Mempermudah proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi ancaman.

Tujuan dari dirumuskan Gelaway, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana terpadu, artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban baik langsung maupun tidak langsung turut

terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral

untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan:

- 1) Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan pihak yang direpresentasikan oleh instrumen demokrasi negara; dan
- 2) Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri.

Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

1. Restitutive justice dan perlindungan hukum terhadap korban Body shaming.

KUHP tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana. Dan KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban sebagian, didalam hal-hal

yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), dibawah umur dan sebagainya.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP, misalnya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Dalam ketentuan KUHAP terhadap korban sangat terbatas. Dalam ketentuan mengenai mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHAP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Tujuan dari penggabungan gugatan ganti kerugian adalah menyederhanakan proses perkara perdata yang timbul dari tindak pidana. Namun

kerugian yang ditimbulkan hanya terbatas pada kerugian materiil saja, yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, tidak mencakup kerugian immateriil. Sehingga pada prakteknya belum memenuhi kepentingan korban tindak pidana secara utuh. Sistem peradilan pidana yang mengandalkakn pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal dirumuskan oleh *Retributive justive* belum tampak memberikan

pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan.

Konsep *retributive justice* yang tidak memberi tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban, mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil saja melainkan sangat memungkinkan kerugian immateriil.

2. Perspektif *restorative justice* dalam perlindungan hukum terhadap korban *body shaming*.

Konsep kejahatan menurut konsep *restorative justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggaran itu sendiri. Dasar pijak perspektif *restorative justice* adalah konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggaran itu sendiri.

Jadi setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait yaitu orang yang melanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara dan pelanggaran itu sendiri. Orang yang melanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang

berkepentingan. Oleh karena itu sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama.

Tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflic resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif *restorative justice* adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat- akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang melanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses penimbunan kerugian (*viktimisasi*) kepada korban kejahatan khususnya body shaming, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian- bagian yang dianggapnya penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif *restorative justice*.

Keterlibatan korban kejahatan adalah dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting. Karena hubungan korban, masyarakat dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi

guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Bagian yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan dialog dan penyelesaian masalah yang mutual dan memberikan kepuasan kepada semua pihak.

Keterlibatan korban dalam proses restorative justice meliputi perbaikan material, memperbaiki emosial termasuk harapan, perbaikan harga diri dan kehormatan serta yang terpenting adalah partisipasi penuh dalam penanganan kasus. Konsep retributive justice yang sedang berlaku di Indonesia dirasa kurang memberi perlindungan yang memadai terhadap korban.

Konsep ini lebih memfokuskan terhadap pelaku kejahatan sehingga posisi korban menjadi terabaikan. Pelaku restorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Dalam perdamaian bisa dilakukan misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pemenuhan ganti rugi bagi korban bisa berupa restitusi atau kompensasi. Sedangkan bagi pelaku, pidana yang diberikan tidak hanya terbatas pidana penjara melainkan bisa berupa pidana kerja sosial, sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat.

Oleh karena itu maka harus melihat hak- hak korban khususnya korban tindak body shaming sendiri, seperti Menurut Arif Gosita, Korban mempunyai hak- hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan;
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi; mendapat hak miliknya kembali;
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
6. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
7. Mempergunakan upaya hukum.

Ketujuh hak- hak tersebut haruslah dijalankan oleh negara dengan maksimal mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan body shaming sendiri adalah dampak psikis yang dapat mempengaruhi masa depan bahkan lebih buruknya membuat korban depresi hingga bunuh diri.

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan. Pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang- undang No 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE).

Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari cybercrime, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan cyber sebagai sarannya. Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut ditunjukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*).

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau body shaming secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri body shaming sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body*

shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap *cybercrime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana body shaming di media sosial adalah dapat dilihat pengaturan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 . Yang juga terdapat dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban, selain itu juga terdapat didalam pasal 27 ayat 3 Undang- Undang ITE sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana body shaming itu sendiri sebagai bentuk dari asas kepastian hukum dalam menangani tindak pidana body shaming. Berdasarkan questioner dari 100 responden yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa peraturan- peraturan yang saat ini ada masih dirasa belum maksimal dalam memberantas kejahatan tindak pidana body shaming dimedia sosial, dikarenakan hampir 80 persen dari responden menyatakan tidak puas apabila pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana saja akan tetapi juga harus adanya dilakukan sanksi sosial, selain itu kebanyakan dari responden berpendapat banyaknya pelaku tindak pidana body shaming dikarenakan menganggap kebanyakan korban enggan melapor dikarenakan proses hukum yang dianggap terlalu sulit dan sebagainya.
2. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial adalah perlu diperhatikan dikarenakan dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah dampak psikis terhadap korban- korban perbuatan body shaming sendiri, selain itu banyaknya pelaku yang melakukan perbuatan body shaming itu sendiri

dikarenakan masih banyaknya yang tidak mengetahui dampak atau konsekuensi dari perbuatan body shaming, pemerintah sudah melakukan Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan body shaming sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi.

B. Saran

1. Sebaiknya perlindungan hukum tentang korban perbuatan body shaming lebih mengedepankan pemulihan mental kepada korban itu sendiri sehingga terfokus kepada masa depan korban dan tidak hanya terfokus untuk kepentingan peradilan pidana saja.
2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan masih banyaknya yang belum mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi korban perbuatan body shaming itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Sakban Sahrul, 2019, *Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Abdul Wahid, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Pt Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Briliyan Erna Wati, 2015, *Viktimologi*, Universitas Islam Walisongo, Semarang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penanda Media Group, Jakarta.
- Lili Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, 2016, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Mahrus Ali, 2019, *Overcriminalization Teori, Dampak, Dan Pencegahan*, Fh Uii Press, Yogyakarta.
- Karyanti, Aminudin, 2019, *Cyber Bulliyng & Body Shaming*, K- Media, Yogyakarta.
- Sakban, 2019, *Pencegahan Cyber Bullying Diindonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

- Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui-Press.
- Syafrinaldi, 2004, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru.
- Syamsul Arifin, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan Area University Press.
- Teguh Sulistia, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

B. Jurnal

- Aisyah Cikal Putri Basyai, 2022, “Meningkatkan SelfAcceptance dengan Metode Gratitude Journal pada Korban Body Shaming”, Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati.
- Alini, Langen Nidhana Meisyalla, 2021, “Gambaran Kejadian Body Shaming Dan Konsep Diri Pada Remaja Di Smkn 1 Kuok”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5 No. 2
- Dian Junita Ningrum, 2019, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana, *Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Korpus Vol. 2 No. 3.
- Micael Jeriko Damanik, dkk, 2021, “Problematika Body Shamming Pada Mediasosialdikaitkan Dengan Undang Undangnomor11tahun 2008 Tentang Informasi Dantransaksielektronik Sebagaimana Diubah Dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Justiqa*, Vol. 03 No. 2

Nanda Nugraha Ziar, 2022, Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik DiMedia Sosial, *LEX Renaissance*, NO. 3 VOL. 7

Resqia Indah Atsila, Imani Satriani & Yogaprasta Adinugraha, 2021 “Perilaku Body Shaming dan Dampak Psikologis pada Mahasiswa Kota Bogor”, *Jurnal KOMUNIKATIF*, Vol. 10 Nomor. 1

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

D. Website

Jose. S, (2017, Agustus 2). Siswa SMAN 1 Bangkinang yang Akhiri Hidup dengan Bunuh Diri diduga Sering Diejek Jelek dan Miskin Berita GoRiau. [https://m.goriau.com/berita/baca/siswi -sma-1-bangkinang-yang-akhirihidup-dengan-bunuh-diri-didugasering-diejek-jelek-dan-miskin.html](https://m.goriau.com/berita/baca/siswi-sma-1-bangkinang-yang-akhirihidup-dengan-bunuh-diri-didugasering-diejek-jelek-dan-miskin.html). Diperoleh pada tanggal 22 Februari 2021.

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/31/tiga-pendekatan-metoda-ilmu-hukum/>

[https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d070e64b660d06923c2134/tingkat-](https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d070e64b660d06923c2134/tingkat-bunuh-diri)

[bunuh-diri](https://www.kompasiana.com/abiyyu59785/61d070e64b660d06923c2134/tingkat-bunuh-diri) remaja-indonesia-akibat-cyberbullying?page=4&page_images=1.

<https://www.hipwee.com/hiburan/5-kasus-cyber-bullying-yang-berujung-bunuh-diri-perundungan-emang-nggak-bisa-diremehkan/>.

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku>.

<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62326780>.

<https://people.com/crime/brandy-vela-cyberbullying-suicide-family-2-arrested/>.

<https://www.idntimes.com/news/world/erina-destya/korban-bullying-yang-bunuh-diri-c1c2>.

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/03/124000123/video-viral-siswi-sma-mencoba-bunuh-diri-karena-video-asusila-tersebar>.